

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS DAN NILAI LUHUR BANGSA: ANALISIS TENTANG PERAN PANCASILA SEBAGAI MODAL SOSIAL BERBANGSA DAN BERNEGARA

Susanto

Abstract

Pancasila is the highest value of ideology compared to other ideologies. Even, Pancasila is the source of all sources of law. Crisis of identity that struck Indonesia nowadays, is one manifestation of the weakening values of Pancasila ideology which caused by a lack of trust in the implementation of Pancasila as social capital state and nation. The capitalism and fundamentalism appear as a manifestation of the faint of national identity. It showed by some cases, such as the emergence of separatist movements and corruption. Riots or small-scale conflicts or individual can develop into large-scale conflict or SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) which result damage of public facilities and infrastructure. Since the Orde Lama, Orde Baru, until the Reformation, the Pancasila ideology has a very different role. The Era of Orde Lama is the beginning of the birth of Pancasila and in the Orde Baru, Pancasila was used as a tool to maintain power, and finally the Reformation where the appreciation of Pancasila values increasingly faded because of distrust and so it raises the capitalism and fundamentalism. A suggestion to minimize crisis of national identity is by awareness of meaning and values contained in the Pancasila ideology. We should return to the real values of the Pancasila.

Keywords: pancasila, social capital, trust, ideology

A. PENDAHULUAN

Sejak awal kelahirannya tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara (*Philosophische Grondslag*). Arti penting Pancasila merupakan salah satu tolok ukur dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam Alenia IV Penyusunan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara (Budiyanto, 2004: 151). Kehidupan masyarakat pasca kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila memegang peranan penting di setiap gerak, arah dan cara kita juga harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 (Kaelan, 2008: 77). Pergerakan yang muncul saat itu memang menjadikan Pancasila sebagai pondasi berdirinya sebuah pergerakan. Para pemuda yang antusias dengan pergerakan tersebut mempunyai jiwa satu rasa dan satu nasib berdasarkan nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Seiring berkembangnya zaman, nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut semakin sempit dan mulai terkikis. Adanya paham yang masuk seperti globalisasi, menguatnya paham fundamentalisme saat ini yang mampu mengikis rasa solidaritas dan mampu merubah paradigma

merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan, serta watak/sifat bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016

kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, dan semakin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme dan fundamentalisme.

Kompleksitas adanya krisis identitas bangsa seperti yang dikemukakan di atas berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan otoritarian. bernegara.

Moral masyarakat yang semakin terkikis oleh karena masuknya paham atau ajaran Baru, membuat mereka mempunyai pandangan sempit terhadap nilai Pancasila, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang ideologi dasar pembentukan negara

Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan sebagai kultur individu terhadap pembentukan bangsa. Sebagai nilai luhur yang merupakan ideologi masyarakat, Pancasila memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pancasila merupakan kebanggaan bangsa

masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Dalam situasi kehidupan yang demikian, mutlak diperlukan adanya paradigma

kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dijadikan pegangan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial, kerukunan, tenggang rasa, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai

negara dalam hal ini adalah presiden

Soeharto, sistem ini cenderung

bertentangan dengan demokrasi dimana keterlibatan individu dalam melaksanakan

pemerintahan sangatlah terbatas. Tingkat

korupsi yang tinggi merupakan salah satu

contoh dari pelaksanaan kekuasaan yang

menganggap Pancasila itu sebagai pembahasan tentang Pancasila dan pemaparan tentang adanya ideologi sebagai dasar negara, tidak lepas pula dengan adanya peran modal sosial (*social capital*) dalam pembentukan masyarakat

yang berbangsa dan berbudaya. Modal sosial menjelaskan adanya sebuah hak

hakiki yang dimiliki oleh masyarakat sebagai cerminan dalam pembentukan nilai-nilai tersebut. Salah satu dari wujud

modal sosial tersebut adalah kepercayaan

(*trust*). Disebutkan bahwa kepercayaan

merupakan satu modal yang paling dasar

dan sebagai pemersatu bangsa. Namun, ada beberapa peristiwa pada masa Orde Lama yang mengaburkan nilai identitas bangsa itu sendiri, yaitu Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965. Sedangkan pada masa Orde Baru, di sini terjadi kekuasaan yang otoritarian yaitu kekuasaan yang bertumpu pada pemimpin

B. PEMBAHASAN

B.1. Peran Pancasila sebagai Identitas

dan Nilai Luhur Bangsa Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila yang dilaksanakan dalam pendidikan formal (sekolah). Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa

dalam pembentukan ideologi tersebut.

Masyarakat yang mempunyai kecenderungan dan terlalu bersemangat untuk mengadopsi sebuah nilai-nilai baru yang muncul dari paham yang masuk saat ini, membuat hidup masyarakat lebih menggantungkan terhadap nilai yang masuk tersebut, seperti paham globalisasi dan fundamentalis.

telah menjadi moral negara (Dipoyudo: 1984). Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan (A. T. Soegito, dkk, 2009: 6). Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propoganda praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini. Masyarakat terbius akan kenikmatan hedonisme yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka melupakan bangsanya sendiri yang dibangun dengan semangat juang yang gigih dan tanpa memandang perbedaan. Dalam

perkembangan masyarakat yang secara

kultur, masyarakat lebih cenderung

menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan dan menggunakan setiap

kegiatan yang mereka lakukan. Peran

Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah

untuk menciptakan masyarakat "kerakyatan", artinya masyarakat Indonesia

sebagai warga negara dan warga

masyarakat mempunyai kedudukan dan

hak yang sama. Dalam menggunakan hak-dalam masyarakat serta alam sekitarnya. dan masyarakat. Karena mempunyai haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara Dalam praktik kehidupan bernegara, kedudukan, hak serta kewajiban harus

seimbang dan tidak memihak ataupun

memaksakan kehendak kepada orang lain.

Dalam pokok-pokok kerakyatan, masyarakat dituntut untuk saling

menghargai dan hidup bersama dalam

lingkungan yang saling membaaur dan bisa

membentuk sebuah kepercayaan (trust) sebagai modal untuk membangun bangsa

yang berjiwa besar dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

ideologi Pancasila.

Pancasila disebut sebagai identitas

bangsa dimana Pancasila mampu

memberikan satu pertanda atau ciri khas

yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang

pondok-pondok atau padepokan yang

dibangun mencerminkan kebersamaan dan sifat manusia yang beradab. Pandangan

hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan

rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah

suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup

berfungsi sebagai kerangka acuan baik

untuk menata kehidupan diri pribadi

maupun dalam interaksi antar manusia

dan masyarakat. Karena mempunyai berbagai dan bermasyarakat, secara mendasar (grounded, dogmatic) dimensi

kultur seyogyanya mendahului dua dimensi

lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (value system). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar

perumusan kebijakan (policy) dan kemudian

disusul dengan pembuatan hukum (law

making) sebagai rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan

masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang

dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan (Solly Lubis: 2003). Masyarakat Indonesia

sekarang ini tidak hanya mendambakan

adanya penegakan peraturan hukum, akan

tetapi masalah yang muncuk ke permukaan adalah apakah masih ada keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Hukum berdiri

terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang

bermakna sangat luas dan tidak memihak

terhadap satu golongan ataupun individu tertentu. Unsur pembentukan Pancasila

Pada masa Orde Baru keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan

berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Sejarah luhur bangsa yang tercipta merupakan

sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak

bisa tertandingi. Di Indonesia tidak pernah

putus-putusnya orang percaya kepada

Tuhan, hal tersebut terbukti dengan adanya

tempat peribadatan yang dianggap suci, kitap suci dari berbagai ajaran agamanya, upacara keagamaan, pendidikan

keagamaan, dan lain-lain merupakan salah

satu wujud nilai luhur dari Pancasila

khususnya sila ke-1.

Bangsa Indonesia yang dikenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut terhadap sesama mampu memberikan

sumbangan terhadap pelaksanaan

Pancasila, hal ini terbukti dengan adanya

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016

Pancasila dan UUD 45 yang dilakukan

melalui metode indoktrinasi dan unilateral, yang tidak memungkinkan terjadinya

perbedaan pendapat, semakin

mempertumpul pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam pendidikan yang

diatas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan pondasi norma

masyarakat dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Indonesia membuktikan bahwa nilai menginginkan pemerintahan yang ditandai dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan

konsekuen. Penanaman nilai-nilai

Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan

secara indoktrinatif dan birokratis.

Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang

meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan

para pemimpin mengenai nilai-nilai

kehidupan tidak disertai dengan

keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur, bagi rakyat hanyalah

omong kosong yang tidak mempunyai

makna apapun. Lebih-lebih pendidikan

terjadi adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan fundamentalism. Hal

ini yang menandai bahwa pada masa

itulah masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas bangsa.

B.2. Pancasila sebagai Wujud Modal Sosial Bangsa

Modal sosial (*social capital*) dapat

disebut penataran P4 atau PMP (Pendidikan Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Mereka yang setiap hari berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Selain itu Pancasila digunakan sebagai asas tunggal bago organisasi masyarakat maupun organisasi politik (Djohermansyah Djohan: 2007). Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1998-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan

dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasi kepentingan manusia. Kalau mau didefinisikan sebagai satu kata maka trust (kepercayaan) adalah kata yang bisa mempresentasikan kondisi tersebut (Konioko dan Woller, 1999). Sedangkan James Coleman sebagaimana yang dikutip oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *Trust: The Social and Creation of Prosperity* (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok organisasi. *Trust* (kepercayaan) sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan kepercayaan bersifat fundamental. Bahkan dapat dikatakan kualitas relasi sosial terletak pada sejauh mana nilai fundamental itu mendapat perhatian. Ketika sebuah nilai kepercayaan itu hilang maka yang timbul adalah perpecahan yang sifatnya mendarah daging. Sangat jelas bahwa kepercayaan menyentuh sendi kehidupan yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai bahan analisis yang menjadikan kepercayaan itu merupakan sebuah faktor utama dari pelaksanaan Pancasila, sebut saja 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa. Antara lain Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan

secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Djohermansyah Djohan: 2007). Berakhirnya kekuasaan Orde Baru

menandai adanya Pemerintahan Reformasi yang diharapkan mampu memberikan

koreksi dan perubahan terhadap

penyimpangan dalam mengamalkan

Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik

bermasyarakat dan bernegara yang

dilakukan pada masa Orde Baru. Namun

dalam praktik pada masa reformasi yang

Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut ibaratkan sebuah kepercayaan untuk

mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun dan tanpa adanya sebuah keganjalan

seperti konflik dan sebagainya. Namun

sebuah fenomena dan kelangsungan dari

perjalanan reformasi memberikan ruang

bagi para masyarakat yang tidak mengerti

akan hal tersebut, sehingga disini rawan

terjadinya konflik di dalam masyarakat itu

sendiri.

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016

Konflik yang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sebagian

besar disebabkan karena krisis moral dan

tidak bisa mengamalkan nilai-nilai yang

terkandung dalam ideologi Pancasila. Sebagai konflik yang terjadi di Cengkareng, Bekasi, Jawa Barat yaitu bentrokan antara

Front Pembela Islam (FPI) dengan Huria

Kristen Batak Protestan (HKBP). Pihak

HKBP yang terdapat dalam kasus

penyegelan rumah milik jemaat HKBP yang disalahgunakan menjadi gereja. HKBP

merasa tidak terima atas keputusan

pemerintah yang kurang demokratis yang

akhirnya terjadi bentrokan antara jemaat HKBP dengan warga Muslim Bekasi.

Sekilas kasus ini merupakan bentuk

ketidakharmonisan antar umat beragama, hal tersebut merupakan cermin luntarnya

nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai dasar

masa setelah diberlakukannya SKB 2

Menteri tahun 1969 hingga saat lengsernya

Soeharto tahun 1998, angka gereja yang

dirusak atau dibakar sebanyak 410 buah. Sebenarnya kasus yang terdapat di Bekasi tersebut bukan merupakan kasus

kebebasan beribadat dan beragama

ataupun yang berbau SARA, namun

merupakan kasus tempat beribadat dan

persoalan perijinan mendirikan bangunan. Hilangnya kepercayaan (*trust*)

sebagai wujud modal sosial dalam

kehidupan masyarakat merupakan awal

munculnya beberapa akibat adanya paham fundamentalis dan kapitalis di Indonesia. Adanya kebutuhan yang mendesak dan

ketidakterbatasan masyarakat juga ikut serta dalam mewujudkan sebuah konflik

tersebut terjadi.

negara Pancasila mempunyai keunggulan

dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, yang mengandung makna saling menghormati, menghargai, menjunjung

tinggi kebersamaan, dan sebagainya justru

kenyataannya adalah sebaliknya. Paham

fundamentalisme yang hadir di tengah tengah kehidupan masyarakat Indonesia

yang menyebabkan semua itu. Kerusakan

tersebut menyebabkan berbagai fasilitas

umum menjadi rusak dan identitas bangsa

sebagai negara yang menjunjung persatuan

dan kesatuan sedikit demi sedikit sudah

mulai luntur.

Pada 12 Februari 2010 lalu, Forum

Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) mengeluarkan data, yang menurut mereka

dalam tahun 2007 ada 100 buah gereja

yang diganggu atau dipaksa untuk ditutup. Tahun 2008, ada 40 buah gereja yang

mendapat gangguan. Tahun 2009 sampai Januari 2010, ada 19 buah gereja yang

diganggu atau dibakar di Bekasi, Depok, Parung, Purwakarta, Cianjur, Tangerang, Jakarta, Temanggung dan Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas (Sumatera

Utara).

Menurut data FKKJ tersebut, selama

masa pemerintahan Presiden Soekarno

(1945 - 1966) hanya ada 2 buah gereja yang

dibakar. Pada era pemerintahan Presiden

Soeharto (1966-1998) ada 456 gereja yang

dirusak atau dibakar. Pada periode 1965-

B.3. Krisis Identitas dalam Kehidupan Berbangsa

Era globalisasi yang sedang

melanda masyarakat dunia, cenderung

melebur semua identitas menjadi satu, yaitu

tatanan dunia baru. Masyarakat Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh

jatidirinya. Bangsa Indonesia pun

dihadapkan pada problem krisis identitas,

atau upaya pengaburan (eliminasi)

identitas. Hal ini didukung dengan fakta

sering dijumpai masyarakat Indonesia yang

dari segi perilaku sama sekali tidak menampakan identitas mereka sebagai

masyarakat Indonesia. Padahal bangsa ini mempunyai identitas yang jelas, yang

berbeda dengan kapitalis dan

fundamentalis, yaitu Pancasila. Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang

menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan dan berdampak

timbulnya konflik ataupun permusuhan.

“Bangsa Indonesia krisis identitas. Pluralisme yang menjadi alasan berdirinya

NKRI (Negara Kesatuan Republik

Indonesia), terancam,” ucap Gus Dur, selanjutnya beliau menjelaskan sejarah

Indonesia sejak abad ke-18 telah

menunjukkan kultur bangsa dan semangat

yang berkobar, antara lain adanya konflik

yang berbau SARA dan lain sebagainya.

Meskipun demikian bangsa Indonesia pada tataran selanjutnya masih banyak terjadi

1974, ada 46 buah gereja yang dirusak atau dibakar. Sedangkan dari tahun 1975 atau

konflik yang berbau SARA, seperti konflik

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016

yang terjadi antara Majelis Ulama Indonesia

(MUI) dengan Ahmadiyah.

Konflik tersebut menjadi konflik yang

struktural, artinya konflik tersebut berlanjut dan dengan adanya tindakan nyata dari kedua belah pihak untuk saling

memenangkan argumen mereka. Menurut MUI, pemerintah kurang tegas dalam

menangani masalah tersebut sehingga

menimbulkan masalah baru yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Faktor yang mendorong krisis

identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari dua Adanya tindak pidana korupsi

faktor yang mendasar, yaitu faktor internal merupakan faktor yang terjadi karena

adanya kegiatan-kegiatan didalam sub

sistem tersebut, yaitu ketika masa Orde

Baru Pancasila dijadikan sebagai supported

regime dan pada masa sekarang menjadi favourable dalam kekuasaan. Selain itu

lengsernya kekuasaan Soeharto yang

menandakan jatuhnya Orde Baru sebagai bentuk kekuasaan yang otoritarian.

Sedangkan faktor eksternal merupakan

faktor pendorong krisis identitas dari luar substansi, salah satunya yaitu setelah

kehancuran Perang Dingin (1947-1991) antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat sehingga memperkuat pertahanan

keamanan di Amerika Serikat, sehingga

kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat hanya menjadikan Pancasila

sebagai “buah bibir” saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan

kapitalis sebagai kenyataan akan hal tersebut. Sebagai contoh adalah kasus

korupsi ditengah-tengah masyarakat.

Kecenderungan tindak korupsi tersebut hanya memihak dan menguntungkan satu pihak saja, sedangkan masyarakat sebagai

korban dari korupsi tersebut. dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena lemahnya moral individu, di samping itu, lemahnya penegakan hukum dalam menindaklanjuti

tindak pidana korupsi yang semakin

merajalela. Perspektif ke depan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai

negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang memiliki dasar negara Pancasila, sehingga

diperlukan kajian tentang konsepsi sistem

hukum di Indonesia. Hal ini dengan tegas dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV dan pada Pasal 2 UU No. 10

Tahun 2004 disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum,

kedudukan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi yang dalam tata hukum global disebut ground norm atau staat

fundamental norm mengingat sesuai

Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Namun pengakuat sebagai polisi tahun tidak goyah sebagai ideologi dan dasar negara hukum di Indonesia.

Amerika Serikat menjadi polisi dunia maka

Amerika Serikat berhak dan berkewajiban

untuk melindungi semua negara di dunia ini. Adanya faktor-faktor tersebut Indonesia

tidak lepas dari dampaknya yaitu adanya

krisis identitas bangsa, dimana paham-paham yang muncul ditengah-tengah

kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika

itu, banyak paham yang masuk seperti globalisasi dan fundamentalis.

atas adalah ketidakkonsistenan dalam interaksi dan

B.4. Korupsi sebagai Wujud Krisis Indonesia.

Identitas Bangsa

Adanya krisis identitas bangsa yang

terjadi selama beberapa dekade

menyebabkan mentalitas bangsa menjadi tergerus dan menurunnya kepercayaan

masyarakat terhadap nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Ketika krisis

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016

Pancasila yang berperan sebagai modal sosial bangsa, contoh vonis bebas korupsi atau SP3 (Surat Perintah Pemberhentian

Penyidikan) lebih banyak di tingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus

pencurian ayam bahkan sering kali korban

penganiayaan yang dihakimi oleh masa. Kondisi seperti ini sangat bertentangan

sengan rasa keadilan sebagai salah satu

kenyataan sejarah (legal history) selama 60 dunia pada negara Amerika Serikat tidak bisa dilakukan, hal tersebut dikarenakan jika Berdasarkan tesis Hans Kelsen,

kedudukan Pancasila dalam UUD 1945

berada pada tingkat tertinggi (Ilham Bisri:

2005). Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai kaidah dasar yang

mempunyai arti sebagai sumber dari segala

sumber hukum serta menjadi dasar bagi berlakunya UUD 1945. Penyimpangan dan

implementasi dari sistem hukum yang

berlapis seperti dijelaskan pada gambar di penerapan dari pasal tersebut yang dapat menjadi akar masalah korupsi di

Perbuatan korupsi telah digolongkan

sebagai kejahatan internasional karena

telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional (Atmasasmita, 2004: 40).

Praktik penegakan hukum dan peradilan

yang timpang dengan rasa keadilan

masyarakat sebagai wujud terkikisnya nilai

merupakan negara yang meyakini keberadaan agama sebagai hal tersebut,

ada 6 keyakinan yang terdapat di Indonesia dan masing-masing keyakinan mempunyai

dasar ataupun pedoman sesuai dengan

keyakinannya. Pancasila khususnya Sila ke-1 menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha

Esa", sudah jelas dan tidak diragukan lagi,

setiap manusia pasti mempunyai Tuhan dan

nilai ideologi yang terkandung dalam

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

dan peran Pancasila sebagai modal sosial.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2004- 2008)

Dirtipikor dan WCC, Bareskrim Polri mampu menangani kasus tindak pidana

korupsi sebanyak 1.824 kasus, dan mampu

diselesaikan sekitar 39,6% dan

menyebabkan kerugian negara sebesar Rp

9.986.129.025.963,66. Penyebab tindak

korupsi tersebut jika di lihat dari aspek sosial politik sangat berkaitan dengan masalah

kekuasaan yang diperoleh dengan aktivitas

kegiatan dalam kepentingan politik. Ini menunjukkan adanya nilai ideologi Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi dalam

menjalankan roda pemerintahan. Sebagai modal sosial, tentunya Pancasila

memberikan nilai tersendiri, artinya

Pancasila mempunyai nilai dan peran implementasinya dalam penyelenggaraan Krisis agama yang bersifat

negara. Ketika kepercayaan (trust) dan makna Pancasila, maka disitulah titik

awal dari munculnya krisis identitas yang

menyebabkan seseorang melakukan

segala cara untuk mendapatkan dan

mempertahanlan kekuasaan dengan tidak

menghiraukan lagi nilai-nilai ideologi yang

terkandung dalam Pancasila itu. Selain

krisis identitas yang bersifat moralitas dan

kekuasaan, muncul kasus fundamentalis

agama dalam hal tindak pidana korupsi.

percaya bahwa Tuhan itu ada.

Keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda kepercayaan merupakan wujud nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bentuk

keharmonisan, kebersamaan, ketentraman,

dan sebagainya. Perbedaan keyakinan

yang terdapat di dalam masyarakat itu

merupakan multikulturalisme bangsa

Indonesia. Namun, tidak jarang hal tersebut justru mendorong berbagai

keributan/kerusuhan. Substansi kerusuhan

tersebut sangat sempit dan kecil, tapi bisa juga menjadi kerusuhan berskala besar dan sulit untuk menemukan jalan tengahnya,

dan bahkan bisa membawa nama masing-masing kelompok tersebut dalam ranah

konflik yang bersifat SARA (Suku, Agama,

Ras, dan Antar Golongan).

masyarakat mulai meredam terhadap nilai kerusuhan tersebut tidak hanya terdapat pada masyarakat yang berbeda keyakinan, bahkan tak jarang dari mereka yang

mempunyaikeyakinan dan tujuan yang

sama justru malah mengalami konflik

internal. Hal tersebut dikarenakan

rendahnya jiwa nasionalisme bangsa, yaitu

jiwa yang mengikat kita pada satu rasa dan

satu tujuan. Modal sosial terbentuk karena

trust (kepercayaan) masyarakat terhadap

apa yang mereka dengar dan lihat.

Pancasila berperan penting dalam segala hal, begitu pula dalam keagamaan.

Faktor pendidikan dikalangan keagamaan menjadi sangat penting dan strategis dalam membangun moral, mental, dan karakter bangsa yang peka dan anti korupsi.

B.5. Fundamentalisme Agama sebagai akibat Lemahnya Pengamalan Nilai Ideologi Pancasila

Agama merupakan pondasi hidup

setiap manusia, tanpa adanya agama

manusia tidak bisa berpikir secara naluri dan tidak bisa membedakan mana yang

benar dan mana yang salah. Indonesia

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016

Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Kedutaan

Besar Australia di Jakarta, dan lain

sebagainya. Motif dari peristiwa itu tidak

jauh dari fundamentalisme agama yaitu

menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan dengan dilandasi fanatisme agama Perang Salib (1069-1291)

yang berlebihan.

fundamentalisme agama tersebut memang

tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita. Kegagalan pemerintah mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi selalu membuat masyarakat tergoda untuk

melakukan kekerasan dalam menyalurkan

aspirasinya. Di samping itu, ketidaktegasan

aparatus juga turut memberi andil bagi kelangsungan hidup organisasi yang identik

dengan kekerasan dalam mengemukakan

pendapatnya. Sehingga dapat dikatakan

Fundamentalisme seperti yang telah

dikemukakan oleh Karen Armstrong, merupakan salah satu fenomena yang sangat mengejutkan pada abad ke-20. Begitu mengerikan ekspresi dari fundamentalisme ini, peristiwa paling menghebohkan dunia yang terjadi pada September 2001 silam yaitu penghancuran

gedung World Trade Center (WTC) di New

York, Amerika Serikat, kejadian tersebut dihubungkan dengan fundamentalisme.

Sementara di Indonesia terjadi peristiwa bom bunuh diri di berbagai tempat seperti

kondisi sosial, politik, dan ekonomi

masyarakat dan selama aparat tidak tegas

dalam menindak kejadian-kejadian seperti

itu, hal-hal itu tetap akan terus berlangsung.

Fenomena yang disebut sebagai Perang Salib merupakan perang antar umat Kristen Eropa dengan umat Islam yang memperebutkan Yerusalem/Palestina.

Perang Salib berlangsung hingga tujuh kali (Perang Salib VII tahun 1270-1291) status Yerusalem/Palestina tidak berubah, yaitu tetap dikuasai umat Islam. Bahkan kedudukan Barat/Kristen di Syira dan

Palestina hilang. Keuntungan dari

peperangan itu, Barat menjadi mengenal

dan memanfaatkan kebudayaan umat Islam yang sudah lebih tinggi daripada yang

mereka miliki saati itu. Selain itu, hubungan

dagang Asia-Eropa menjadi lebuah hidup

dan berkembang.

bahwa selama tidak ada perubahan dari

C. PENUTUP

Berdasarkan dari pemaparan dan analisis dari berbagai kasus di atas, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut UUD 1945

mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara, di samping itu Pancasila juga mempunyai peran dalam membentuk identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila mempunyai ciri khas yang melekat pada tubuh masyarakat Indonesia.

2. Pancasila yang terdapat pada salah satu dari 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan modal sosial (*social capital*), alasannya karena salah satu wujud modal sosial yaitu *trust* (kepercayaan) yang membangun jati diri bangsa Indonesia kepada sebuah kondisi dimana mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan hingga saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala

hukum. Tanpa adanya Pancasila sebagai modal sosial, maka perwujudan menjadi sebuah bangsa yang bebas dan besar sangat kecil kemungkinannya akan terwujud.

3. Beberapa kasus yang terjadi di sumber

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas bangsa (krisis identitas) maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis. Akibatnya banyak kasus

yang terjadi seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gerakan sparatis agama, dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat. Adanya konflik individu yang berbau menjadi sebuah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) itu yang menandakan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Krisis identitas yang ditandai dengan krisis moral juga ikut andil dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial.

Atmasasmitha. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Maju Mundur.

Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia.

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016

Bisri, Ilham. 2008. *Sistem Hukum Prudensia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga. Dhont, Frank, dkk. 2010. *Pancasila's Contemporary Appeal: Re-legitimizing Indonesia's Founding Ethos*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Douglas, Stephen. 1974. *Student Activism in Indonesia*. Boston: The Little, Brown and Company.

Fukuyama, Francis. 1995. *Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.

Ir. Soekarno. 2006. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno (Penyunting: Floriberta Aning)*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi*. Yogyakarta: Paradigma. Nurdjana, Igm. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putnam, Robert. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Rahma, Srijanti A dan Purwanto S. K. 2008. *E tika Berwarga Negara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat.

- S, Ubed Abdilah. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesiatara.
- Soegito, A. T, dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Pusat Pengembangan MKU- MKDK Unnes.
- Suwarno, P. J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.